

## ABSTRAKSI

Salah satu syarat pengangkatan untuk menjadi notaris yaitu seorang calon notaris harus menjalani magang sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf (f) Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sistem magang membekali kandidat notaris seluk beluk praktik kantor notaris sehingga bisa merasakan sendiri fakta hukum yang terjadi dalam kenyataan sehari-hari. Bukan berdasarkan pengalaman orang, cerita orang semata, namun pengalaman sendiri. Sebagai organisasi profesi **I N I** (Ikatan Notaris Indonesia) mempunyai peranan penting dalam pengaturan magang calon notaris untuk mendidik menjadi notaris yang “siap pakai” sesuai dengan amanat Undang-undang.

Kata kunci : magang, notaris, calon notaris